



PUTUSAN

Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXX BINTI XXXX, tempat dan tanggal lahir Tegal 15 Januari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Eko Ramadhani Nanto, S.Sy., yang beralamat di Kampung Bulak Macan, jalan Lombok RT. 005/RW. 003, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor Adv/XII/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX BIN XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 April 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh., tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 05 Desember 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0866/103/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan suda dikaruniai seorang anak yang bernama: **Xxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 02 Agustus 2021;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa, Penggugat pernah menemukan bukti chat mesra antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami dan ayah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan nafkah lahir bagi anak Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa, Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, menendang badan Penggugat, mendorong Penggugat hingga terjatuh, memukul bagian wajah Penggugat hingga memar;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2021, disebabkan Penggugat pernah menemukan bukti chat mesra antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sebagai seorang suami dan ayah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan nafkah lahir bagi anak Peggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika bertengkar dengan Peggugat selalu melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, menendang badan Peggugat, mendorong Peggugat hingga terjatuh, memukul bagian wajah Peggugat hingga memar, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Peggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX BINTI XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0866/103/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 atas nama XXXX BIN XXXX dengan XXXX BINTI XXXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu Peggugat ;
 - Bahwa Peggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Xxxx, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Xxxx;
 - Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2021, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dari cerita Peggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, disebabkan Peggugat pernah menemukan bukti chat mesra antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sebagai seorang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan ayah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Xxxx, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Xxxx;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, menendang badan Penggugat, mendorong Penggugat hingga terjatuh, memukul bagian wajah Penggugat hingga memar, akhirnya pisah rumah sejak bulan Juni 2022 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2021, disebabkan Penggugat pernah menemukan bukti chat mesra antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sebagai seorang suami dan ayah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan nafkah lahir bagi anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik, seperti

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



mencekik, menendang badan Penggugat, mendorong Penggugat hingga terjatuh, memukul bagian wajah Penggugat hingga memar, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Anita binti Ahcyar**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021, disebabkan Penggugat pernah menemukan bukti chat mesra antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sebagai seorang suami dan ayah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan nafkah lahir bagi anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, menendang badan Penggugat, mendorong Penggugat hingga terjatuh, memukul bagian wajah Penggugat hingga memar, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat pernah menemukan bukti chat mesra antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sebagai seorang suami dan ayah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXXX BIN XXXX) terhadap Penggugat (XXXX BINTI XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNPB	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	390.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4228/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)